



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh perlu memperkuat nilai adat sebagai identitas dan jati diri masyarakat di Kota Payakumbuh guna mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berbasis masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh pada tergerusnya nilai adat dan peranan lembaga adat di masyarakat, sehingga perlu pengaturan yang komprehensif untuk melestarikan adat serta menguatkan keberadaan lembaga adat di Kota Payakumbuh;
- c. serta memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap upaya pelestarian dan pengembangan adat di nagari perlu pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat di nagari;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
- d. Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang
 4. Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan
 5. Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor
 6. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
 7. Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh.
5. Nagari adalah Nagari yang ada di Kota Payakumbuh.
6. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, melindungi dan memelihara adat yang bersangkutan, terutama etika, moral, dan tata kelakuan yang merupakan inti dari kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat.
7. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat yang ada di masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
8. Penguatan adalah penguatan terhadap lembaga dan perangkat adat
9. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
10. Lembaga Adat Minangkabau yang selanjutnya disebut dengan Lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/atau dibentuk oleh masyarakat adat Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat Minangkabau dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat guna kepentingan masyarakat.
11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako yang dibentuk di nagari yang ada di Kota Payakumbuh.
12. Adat adalah aturan yang mengatur tentang tatanan kehidupan bernagari.
13. Ka Ompek Suku, Alim Ulama dan Cadiak Pandai dalam Nagari adalah Tunggu Tigo Sajarangan dalam adat.

Pasal 2

Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari dilaksanakan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan Adat Salingka Nagari, Syarak mangato adat mamakai alam takambang jadi guru.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan Adat di Nagari bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
- b. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
- c. meningkatkan peranan Lembaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
- d. memperkuat harkat, martabat, identitas dan jati diri masyarakat adat di Nagari dalam rangka mewujudkan masyarakat Nagari yang unggul dan mempunyai karakter adat dan identitas budaya yang kuat.
- e. memperkuat peranan Lembaga Adat dan perangkat adat di Nagari; dan
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan adat di Nagari.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melestarikan dan mengembangkan adat di Nagari.

Pasal 5

Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya adat;
- c. melakukan upaya dalam rangka memperkuat Lembaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
- d. melindungi simbol dan ornamen bangunan adat serta melestarikan rumah gadang;
- e. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan terhadap adat di Nagari;
- f. menyediakan informasi adat di setiap Nagari;
- g. menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan; dan
- h. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat dengan berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan.

BAB III
LEMBAGA ADAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pelestarian dan Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif Lembaga Adat dan masyarakat adat yang ada pada wilayah adat di Nagari.
- (2) Wilayah adat di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. taratak;
 - b. dusun; dan
 - c. koto/jorong.

Pasal 7

Lembaga Adat terdiri dari:

- a. limbago adat merupakan cupak usali yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat di Nagari; dan
- b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.

Pasal 8

Perangkat limbago adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. limbago pucuak adat, yaitu :
 1. rajo;
 2. pangulu pucuak;
 3. pangulu kaampekk suku;
 4. pangulu tuo kampuang; dan
 5. andiko pangulu.
- b. urang nan ompek jinih yaitu :
 1. pangulu;
 2. manti;
 3. malin; dan
 4. dubalang.
- c. jinih nan ompek yaitu :
 1. imam;
 2. kotik;
 3. bilal; dan
 4. kadi.
- d. pemangku adat di nagari yaitu :
 1. niniak mamak;

2. alim ulama;
 3. cadiak pandai;
 4. bundo kanduang;
 5. puti bungsu dan
 6. paga nagari.
- e. Disesuai dengan Adat Salingka Nagari Salingka Nagari di Kota Payakumbuh.

Pasal 9

- (1) Organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
 - a. Perangkat Adat yang tumbuh terlebih dahulu dari Lembaga Adat yang ada setelah lahirnya Ka Ampek Suku dalam Nagara.
 - b. KAN; dan
 - c. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
- (2) KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk di Nagari dalam rangka menyelenggarakan urusan adat di Nagari.
- (3) KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur penghulu adat dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya ditetapkan berdasarkan ketentuan adat salingka Nagari.
- (4) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di tingkat kecamatan dan di tingkat Daerah sebagai wadah berhimpun dan forum koordinasi KAN yang ada diseluruh Nagari di Daerah.

Bagian Kedua

Peranan Lembaga Adat dan Perangkat Adat

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat dan Perangkat Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan adat dalam kehidupan masyarakat di Nagari.
- (2) Peranan Lembaga Adat dan Perangkat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
 - b. mendorong tetap bertahannya nilai adat di Nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing;
 - c. melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan;
 - d. melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaedah adat;

- e. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan permasalahan masyarakat lainnya di Nagari, tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum adat dalam nagari;
- f. ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari; dan
- g. menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat

Pasal 11

- (1) Penguatan terhadap Lembaga Adat dan Perangkat Adat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memberikan sosialisasi, seminar dan pelatihan terhadap anggota Lembaga Adat dan Perangkat Adat;
 - b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Adat dan Perangkat Adat;
 - c. melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Lembaga Adat dan Perangkat Adat;
 - d. mengikutsertakan Lembaga Adat dan Perangkat Adat dalam pengambilan kebijakan di Daerah;
 - e. melaksanakan program yang berkaitan dengan penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat; dan
 - f. melibatkan Lembaga Adat dan Perangkat Adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat salingka Nagari di Daerah.

Pasal 12

Selain penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas Lembaga Adat yang meliputi :

- a. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan Lembaga Adat terhadap upaya Pelestarian dan Pengembangan nilai adat di Daerah; dan/atau
- b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada pemangku adat; dan/atau
- c. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen organisasi untuk pemangku adat.

BAB IV
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pelestarian dan Pengembangan adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma adat sebagai identitas masyarakat Nagari.
- (2) Pelestarian adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua mati, yang terdiri atas :
 - a. adat nan sabana adat; dan
 - b. adat nan diadatkan.
- (3) Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua sentak, yang terdiri atas:
 - a. adat nan taradat; dan
 - b. adat istiadat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian dan Pengembangan adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari dengan sasaran utama generasi muda yang ada di Nagari, agar adat yang ada di nagari tidak hilang dan dapat dipertahankan sebagai identitas dan jati diri masyarakat adat nagari.
- (2) Pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bekerjasama dengan Perangkat adat dan Lembaga Adat melalui pengenalan secara dini nilai dan norma adat nagari kepada anak usia sekolah yang ada di Daerah.
- (3) Pengenalan secara dini nilai dan norma adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma adat serta budaya minangkabau pada semua jenjang pendidikan di Daerah;
 - b. melakukan pelatihan dan pendidikan adat di Nagari;
 - c. menyediakan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang budaya minangkabau untuk perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum terutama Naskah tertulis Adat Salingka Nagari masing-masing

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan adat, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama melakukan upaya Pelestarian dan perbaikan terhadap rumah gadang yang ada di Nagari.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pelestarian terhadap rumah gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, instansi pemerintah yang melakukan pembangunan gedung pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan publik wajib memakai ornamen adat atau arsitektur adat atau gonjong yang melambangkan simbol rumah gadang di Daerah.
- (3) Bangunan swasta harus ada bercirikan ornamen minang disalah satu bangunnya.
- (4) Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan pembangunan;
 - d. penghentian kegiatan pembangunan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Apabila rumah gadang harus dirobohkan karena dimakan usia atau faktor lainnya dilarang keras menggunakan alat berat, dan harus atas persetujuan ninik mamak kepala kaum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian terhadap rumah gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kampung adat di beberapa Nagari sebagai kampung percontohan dalam upaya Pelestarian dan Pengembangan adat di Daerah.
- (2) Pembentukan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Lembaga Adat dan masyarakat di Nagari.

Bagian Kedua

Pelestarian adat

Pasal 17

- (1) Pelestarian adat ditujukan agar adat minagkabau yang ada di Nagari dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.
- (2) Pelestarian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan Lembaga Adat dan Lembaga Adat di Nagari sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari.

Pasal 18

Pelestarian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi :

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi dan data yang berkaitan dengan adat di Nagari;
- b. melakukan inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat minangkabau;
- c. melakukan inventarisasi terhadap aktivitas adat, seni dan budaya di Nagari;
- d. melakukan penyelamatan terhadap nilai dan tradisi adat serta peninggalan adat yang ada di Nagari;
- e. melakukan perawatan, pengamanan terhadap benda peninggalan adat di Nagari;
- f. melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual terhadap nilai adat yang ada di Nagari; dan/atau
- g. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap benda bersejarah peninggalan adat dan budaya minangkabau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah dalam melakukan upaya pelestarian adat yang berkaitan dengan adat, aktivitas adat, seni dan budaya di Nagari.
- (2) Tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, lembaga adat dan masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam database adat Nagari.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat, aktivitas adat, seni dan budaya di Nagari hasil inventarisasi yang terhimpun dalam database adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian adat di Nagari dan Lembaga Adat di Nagari dapat melaksanakan kegiatan bamamak bagi penduduk yang bukan masyarakat asli Nagari.

f

- (2) Kegiatan bamamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan bamamak atau dagang berdasarkan atau gale batopatan, jauh mencari dunsanak, disesuaikan dengan Adat Salingka Nagari.

Bagian Ketiga
Pengembangan Adat

Pasal 21

- (1) Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar adat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai budaya salingka Nagari.
- (3) Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat di Nagari sesuai dengan ketentuan adat salingka Nagari.

Pasal 22

Pengembangan adat di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :

- a. pengkajian dan penelitian nilai adat dan budaya minangkabau di Nagari dalam rangka menggali potensi adat dan budaya di Nagari;
- b. melakukan pegelaran budaya, pentas seni dan kesenian anak Nagari secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian Nagari di Daerah;
- c. melakukan sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi adat dan budaya minangkabau di Nagari melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
- d. menggunakan simbol adat dan menggunakan kesenian anak Nagari pada kegiatan yang relevan di instansi Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka Pengembangan adat di Daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan atau melalui lembaga adat.

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman terhadap adat salingka Nagari, memperkuat jati diri daerah, menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan adat melalui dialog dan temu budaya; dan
 - c. memberikan saran dan pendapat serta membantu Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan adat.
- (2) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat, masyarakat juga berperan serta dalam membudayakan dan mengenalkan tradisi adat di Nagari, yang meliputi:
- a. bahasa dan sastra adat minangkabau di Nagari;
 - b. kesenian anak Nagari;
 - c. pakaian daerah;
 - d. ornamen bangunan adat;
 - e. upacara perkawinan;
 - f. upacara batagak panghulu;
 - g. pewarisan sako dan pusako; dan/atau
 - h. tradisi adat salingka Nagari lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pemberian pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan seminar, workshop dan sosialisasi;
 - c. fasilitasi bantuan keuangan dan bantuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - d. pendampingan dan supervisi.

Pasal 26

f

- (1) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. melakukan pemantauan secara berkala ke Nagari;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pelestarian dan Pengembangan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan selanjutnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan Pelestarian dan Pengembangan adat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 29

- (1) Walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Pelestarian dan Pengembangan adat di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan program dan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan adat di nagari dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pembiayaan Pelestarian dan Pembiayaan adat di nagari dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin yang berada pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 27 Desember 2016

Ptt. WALIKOTA PAYAKUMBUH,


PRIADI SYUKUR

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, ✓


BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(25/2016)

f

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DI NAGARI

I. UMUM

Adat merupakan suatu komponen dari kebudayaan, yang merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa. Adat lokal Indonesia adalah adat yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan setiap adat tersebut mempunyai ciri khas masing-masing daerah. Bangsa Indonesia mempunyai adat lokal yang sangat kaya dan beraneka ragam. Oleh karenanya penting untuk adanya kepedulian untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikannya, sehingga adat lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah, karena adat tersebut merupakan identitas suatu bangsa dan negara. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan secara tegas bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional masyarakat hukum adat ini, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh perlu memperkuat dan melestarikan adat sebagai identitas dan jati diri masyarakat di Kota Payakumbuh guna mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berbasis masyarakat. Pelestarian dan pengembangan adat di Nagari dimaksudkan untuk menjaga agar nilai-nilai adat, budaya dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat tetap lestari dan tidak hilang. Nilai-nilai adat, budaya dan kebiasaan tersebut pada dasarnya juga menjadi asset atau modal sosial yang penting demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan di daerah. Dengan demikian diharapkan pesatnya perkembangan dimasyarakat dan dengan pengaruh kemajuan pengetahuan dan teknologi tidak menyebabkan tergerus dan hilangnya nilai-nilai adat dan peranan lembaga adat di masyarakat.

Dalam rangka menjamin hal tersebut maka diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk pelestarian dan pengembangan adat serta menguatkan keberadaan lembaga adat di Kota Payakumbuh. Selain itu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah juga diperlukan dalam rangka memberikan pedoman dan

f

kepastian hukum terhadap seluruh pihak terkait mulai dari Pemerintah Daerah, lembaga adat maupun unsur masyarakat lainnya dalam upaya pelestarian dan pengembangan adat di nagari.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tanggung jawab pemerintah daerah, bentuk dan susunan lembaga adat, upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan pembiayaan dalam dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan mengenai pelestarian dan pengembangan adat di Nagari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" adalah adat yang ada di nagari berlandaskan pada ketentuan Syara' atau hukum Islam, sedangkan Syara' berlandaskan pada Kitabullah. Adat di minangkabau merupakan suatu tatanan kehidupan yang telah terjadi pada masa yang lalu untuk mengatur kehidupan yang beretika, sopan dan beradab sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Bagi masyarakat Minang dalam melaksanakan *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* disimpulkan lagi dengan Kalimat "*Syara' mangato Adaik mamakai*" yang artinya Islam mengajarkan, memerintahkan menganjurkan sedangkan Adat melaksanakannya.

Yang dimaksud dengan "*adat salingka nagari*" adalah adat yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan pada masing-masing nagari yang ada di Kota Payakumbuh.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taratak” adalah tempat yang mula-mula didiami oleh nenek moyang orang Minangkabau Taratak berasal dari kata “*tatak*” yang berarti membuat, membuat dalam artian membuat tempat tinggal. Sebagai pimpinan dalam taratak adalah kepala taratak yang disebut dengan “*tuo taratak*”. Dalam adat asal nagari menurut pertumbuhannya dikatakan :

taratak mulo dibuek
sudah taratak jadi dusun
sudah dusun jadi koto
sudah koto jadi nagari

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dusun” adalah daerah yang merupakan pengembangan dari dusun yang telah mempunyai peraturan-peraturan bermasyarakat sesama anggota dusun. Sebagai pimpinan di dusun disebut dengan kepala dusun atau kapalo dusun. Pada dusun ini belum didirikan rumah gadang

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koto/jorong” adalah daerah yang merupakan kumpulan dari dusun. Didalam koto sudah terdapat kumpulan rumah gadang yang didirikan berdekat-dekatan dan masing-masing punya pekarangan. Pada mulanya koto didiami oleh orang-orang yang berasal dari sebuah paruik (perut) dari nenek yang sama. Lama kelamaan kumpulan rumah gadang yang ada di koto ini ditambah dengan rumah baru yang didirikan oleh orang-orang yang datang kemudian yang harus mendapat izin dari orang yang mendirikan koto tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “adat babuhua mati” adalah Adat yang diikat mati dan inilah disebut “Adat”, yakni adat yang sudah menjadi sebuah ketetapan dan keputusan berdasarkan kajian dan musyawarah yang menjadi kesepakatan bersama antara tokoh Agama, tokoh Adat dan cadiak pandai diranah Minang, adat ini tidak boleh diubah-ubah lagi oleh siapapun, sampai kapanpun, sehingga ia disebut “*Nan indak lakang dek paneh nan indak lapuak dek hujan, dibubuik indaknyo layua dianjak indaknyo mati*” (Yang tidak lekang kena panas dan tidak lapuk kena hujan, dipindah tidak layu dicabut tidak mati). Kedua adat ini juga sama diseluruh daerah dalam wilayah adat Minangkabau tidak boleh ada perbedaan karena inilah yang mendasari adat Minangkabau itu sendiri yang membuat keistimewaan dan perbedaannya dari adat-adat lain.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “adat nan sabana adat” adalah adat yang paling utama yang tidak dapat diubah sampai kapanpun dia merupakan harga mati bagi seluruh masyarakat Minangkabau. Kenyataan atau peraturan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat Illahi, yang berdasarkan Agama Islam (syara’) misalnya “Adaik api mambaka, adaik aia mambasahi, adaik ayam bakokok, adaik murai bakicaui, adaik lauik baombak.” Adat nan sabana adat ini juga merupakan adat yang tetap, kekal, tidak terpengaruh oleh tempat dan waktu atau keadaan. Sebab itu dikiasikan dengan “Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan“. “Adat nan sabana adat” merupakan hal yang seharusnya, menurut “*alua jo patuik*”

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adat nan diadatkan” adalah sebuah aturan yang telah disepakati dan diundangkan dalam tatanan adat Minangkabau dari zaman dahulu melalui sebuah pengkajian dan penelitian yang amat dalam dan sempurna oleh para nenek moyang yang didasarkan atas mufakat, dan mufakat ini harus pula didasarkan atas alur dan patut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “adat babuhua sentak” adalah adat yang tidak diikat mati, karena ia tidak diikat mati maka ia boleh diubah kapan saja diperlukan melalui kesepakatan Penghulu Ninik mamak, Alaim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo kanduang dan Pemuda yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun acuannya adalah sepanjang tidak melanggar ajaran adat dan ajaran agama Islam, sehingga disebut dalam pepatah adat “maso batuka musim baganti, sakali aia gadang sakali tapian baranjak ”*masalah padi rang singkarak, masaknyo batangkai-tangkai, dibaok urang ka malalo, kabek sabalik buhua sintak, jaranglah urang kamaungkai, tibo nan punyo rarak sajo*”.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “adat nan taradat” adalah Adat yang sudah teradat dari zaman dahulu, dia adalah ragam budaya di beberapa daerah di Minangkabau yang tidak sama masing masing daerah, adat ini juga disebut dalam istilah “adaik salingka nagari”. Adat ini mengatur tatanan hidup bermasyarakat dalam suatu Nagari dan interaksi antara satu suku dan suku lainnya dalam nagari itu yang disesuaikan dengan kultur didaerah itu sendiri, namun tetap harus mengacu kepada ajaran agama Islam. Adat ini merupakan kesepakatan bersama antara Penghulu Ninik mamak, Alim ulama, cerdik pandai, Bundo Kandung dan pemuda dalam suatu nagari di Minangkabau, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman memakai etika-etika dasar adat Minang namun tetap dilandasi ajaran Agama Islam. Kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan. Adat seperti ini tergambar dalam pepatah adat “*babeda padang babeda balalang, babeda lubuak babeda pulo ikannyo, cupak sapanjang batuang, adaik salingka nagari*”.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah ragam adat dalam pelaksanaan silaturahmi, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dalam masyarakat suatu nagari di Minangkabau seperti acara pinang meminang, pesta perkawinan dan sebagainya. Adat inipun tidak sama dalam wilayah Minangkabau, di setiap daerah ada saja perbedaannya namun tetap harus mengacu kepada ajaran Agama Islam.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

